

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 September 2024

**SURYANI**  
**201110143**

## ABSTRAK

**Nama : Suryani Nim : 201110143 Judul Skripsi : Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i**

Pernikahan *tahlil* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan untuk memungkinkan seseorang yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali agar dapat kembali bersamanya. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menghukumi pernikahan ini seperti Imam Malik berpendapat bahwa sesungguhnya pernikahan *tahlil* adalah pernikahan yang tidak sah dan batal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan *tahlil* itu sah, maka dalam hal ini timbul masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana analisis istibath hukum nikah *tahlil* menurut Imam Mazhab Malik ?
- 2) Bagaimana analisis istibath hukum nikah *tahlil* menurut Imam Mazhab Syafi'i ?

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui analisis istinbath hukum nikah *tahlil* menurut Imam Malik? 2) Untuk mengetahui analisis istinbath hukum nikah *tahlil* menurut Imam Syafi'i?

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu study kepustakaan (*Library Research*) jenis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian : Imam Malik berpendapat mengenai pernikahan *tahlil* ini bahwa sesungguhnya pernikahan *tahlil* meskipun tidak adanya suatu syarat dengan tujuan agar seorang wanita halal kembali untuk dinikahi oleh suaminya yang pertama adalah pernikahan yang tidak sah dan batal. Istinbath hukumnya menggunakan Hadist dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi "*Rasulullah Shalallahu aialihi wassalam melaknat al muhil dan al muallalahu*", sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mengenai pernikahan *tahlil* ini sah jika istri yang di talak tiga oleh suaminya kemudian menikah dengan suami yang baru (laki-laki lain) dan pernikahannya tersebut merupakan suatu pernikahan yang sah kemudian di gauli oleh suaminya itu kemudian di talaknya lagi, kemudian masa iddahnya selesai, maka halal bagi suami yang pertama dengan mengadakan pernikahan yang baru. Istinbath hukum yang di gunakan oleh Imam Syafi'i yaitu berupa Qiyas, yakni dengan cara menqiyaskan antara nikah *tahlil* dengan nikah biasa pada umumnya. Beliau juga menjelaskan bahwa Ashal nikah biasa yakni terdapat syarat dan rukun di dalamnya yang harus dipenuhi. Prinsip hukum ashal, yang mengacu pada menjadikan sah hubungan suami istri, termasuk yang mencakup nikah *tahlil*, Illat yang melibatkan adanya ijab qabul, keberadaan dari dua calon mempelai, kehadiran saksi, dan yang terakhir adalah keberadaan wali.

**Kata kunci :** Komparatif, Nikah Tahlil, Perspektif



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n Suryani	Di
NIM : 201110143	Serang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Suryani, NIM 201110143, berjudul Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Serang, 11 September 2024

Pembimbing I,

**Drs. Saepullah, M.Ag**  
NIP.19600521 199403 1 001

Pembimbing II,

**Azis Faturokhman, Lc., M.S.I**  
NIP. 19920804 202012 1 003

# NIKAH TAHLIL PERSPEKTIF IMAM MAZHAB (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)

Oleh :

**Suryani**

NIM : 201110143

Mengetahui,

Pembimbing I,



**Drs. Saepullah, M.Ag**  
NIP.19600521 199403 1 001


Pembimbing II,



**Azis Faturokhman, Lc., M.S.I**  
NIP. 19920804 202012 1 003

Menyetujui,

Dekan  
Fakultas syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 1971032520033121001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. : Suryani, NIM. 201110143, berjudul: Nikah Tahlii Perspektif Imam Mazhab (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 19871216 201903 1 005


Anggota-anggota,

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Penguji II



**Eva Fadhilah, S.H., M.H.**  
NIP. 19940602 202012 2 012

Pembimbing I,



**Drs. Saepullah, M.Ag**  
NIP.19600521 199403 1 001

Pembimbing II,



**Azis Faturekhman, Lc., M.S.I**  
NIP. 19920804 202012 1 003

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang saya sayangi yakni kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Surmadi, beliau merupakan sosok ayah yang sangat luar biasa bagi saya, karena pengorbanan dan semangatnya menjadi motivasi untuk penulis bisa sampai dititik ini, dan untuk ibuku, yakni ibunda Ma'awiyah, beliau merupakan wanita hebat dan tersabar bagi penulis. Kemudian penulis persembahkan skripsi ini untuk suamiku tercinta, yang kini merupakan pintu surgaku yakni Dede Mirojuddin, beliau merupakan sosok suami yang tidak kalah sayangnya seperti kedua orang tua penulis, yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan banyak waktu serta dukungan untuk menyelesaikan selama perkuliahan ini.*

## MOTTO

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*  
(QS. Al-Baqarah: 230).

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Suryani, penulis yang bersangkutan, lahir di Serang pada tanggal 02 September 2001 dan merupakan anak keempat dari lima bersaudara, putri dari bapak Surmadi dan ibu Ma'awiyah. Pendidikan awalnya dimulai di Sekolah Dasar Negeri Padek 1, yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Arrasyadiyyah, Kota Serang, dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Kejuruan Arrasyadiyyah, juga di Kota Serang, dan menyelesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri ( UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya di Fakultas Syariah, dengan fokus pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah dianugerahkan. Dengan izin-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, yang merupakan penyampaian wahyu Ilahi kepada umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dan dedikasi yang penuh, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: Nikah Tahlil Perspektif Imam Mazhab ( Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Syafi'i, sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan sejumlah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memajukan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ke arah yang lebih progresif.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dengan sepenuh hati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. Saepullah, M.Ag Pembimbing I, dan Bapak Azis Faturokhman, Lc., M.S.I Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan, nasihat, serta meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Teruntuk Suamiku tercinta Dede Mirojuddin, terimakasih sudah menjadi sosok suami yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta support terbaik bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk kakakku tersayang Marsinih, Suryati, Marwati, terimakasih sudah menjadi panutan penulis, dan juga selalu memberikan bantuan material maupun non material
8. Teruntuk adikku tercinta Muhairul Subhi, yang terus-menerus memberikan doa dan dukungan tanpa henti, sehingga penulis dapat mencapai tahap ini.
9. Kepada rekan-rekan Angkatan 2020, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka, yang telah memberikan pelajaran berharga, suasana, dan pengalaman baru bagi penulis.
10. Kepada rekan-rekan semuanya penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dalam hal substansi maupun metodologi penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap bahwa hasil penulisan skripsi ini

dapat memberikan kontribusi wacana bagi masyarakat Indonesia serta menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, khususnya.

Serang, 11 September 2024

**Suryani**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG</b>	
<b>PERNIKAHAN TAHLIL</b>	
A. Pengertian pernikahan <i>tahlil</i> .....	19
B. Hukum dan hikmah disyariatkannya pernikahan .....	21
C. Tujuan nikah dan keutamaannya .....	25

D. Pengertian pernikahan <i>tahlil</i> .....	26
E. Sebab-sebab terjadinya nikah <i>tahlil</i> .....	29
F. Dasar hukum nikah <i>tahlil</i> .....	31

### **BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

A. Biografi Imam Malik.....	34
a. Nasab .....	34
b. Perjalanan Hidup dan sifatnya .....	35
c. Guru-guru dan Muridnya .....	37
d. Karya-karyanya .....	38
B. Biografi Imam Syafi'I.....	39
a. Latar Belakang .....	39
b. Karya-karyanya .....	42
c. Murid Imam Syafi'i .....	42

### **BAB IV ANALISIS HUKUM NIKAH TAHLIL MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

A. Hukum Nikah <i>Tahlil</i> menurut Imam Mazhab Malik .....	43
B. Hukum Nikah <i>Tahlil</i> Menurut Imam Mazhab Syafi'i .....	52
C. Metode Istinbath Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i Mengenai Nikah <i>Tahlil</i> .....	63
a. Metode Istinbath Hukum Imam Malik .....	64
b. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**